

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang penulis bisa dapatkan dari penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Hakikat *Crowdfunding* adalah pendanaan massal dari masyarakat kepada orang, organisasi, atau perusahaan dalam lingkup usaha kecil dan menengah, untuk tujuan tertentu antara lain sosial, kesehatan, pendidikan, industri kreatif, baik sukarela maupun untuk mendapatkan keuntungan yang dilakukan melalui internet (secara *online*). Bentuk organisasi yang dapat mengumpulkan sumbangan dengan *donation based crowdfunding* meliputi yayasan, perkumpulan berbadan hukum, dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat.
2. Berdasarkan rumusan di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang, selain itu juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, dan juga dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56/ HUK/ 1996 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, tidak disebutkan sama

sekali individu boleh mengumpulkan uang atau barang atau meminta sumbangan untuk kepentingan pribadinya. Sehingga terjadi kekosongan hukum mengenai penarikan sumbangan oleh individu ini. Individu tidak bisa secara langsung meminta sumbangan kepada masyarakat, tetapi terdapat pengecualian apabila individu tersebut adalah bagian dari suatu organisasi.

3. Pengawasan terhadap pengelola situs *donation based crowdfunding* merupakan wewenang Kementerian Sosial yang meliputi pengawasan preventif dan represif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak berwenang mengawasi *crowdfunding* jenis ini karena sifatnya donasi (sumbangan sukarela). Dengan pengawasan ini bisa lebih mempertegas penarikan sumbangan karena bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis ingin memberikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pembaca, yaitu:

1. Disarankan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembentuk Undang-Undang hendaknya membentuk peraturan perundang-undangan baru yang mengatur secara teknis tentang sistem *donation based crowdfunding*, agar sistem ini memiliki kepastian hukum dan perlindungan hukum yang lebih

jelas dan tegas, juga mengatur pihak mana yang boleh mengumpulkan sumbangan lebih rinci lagi seperti menambahkan individu sebagai pihak yang dapat mengumpulkan sumbangan dengan perizinan dan pengawasannya, dan bagaimana cara mengumpulkan sumbangan melalui internet agar tidak ada pihak yang dirugikan serta perlindungan hukumnya.

2. Disarankan kepada Masyarakat sebaiknya berhati-hati dalam melakukan pengumpulan sumbangan karena di dalam peraturan yang ada saat ini hanya pihak-pihak tertentu yang dapat mengumpulkan uang, sehingga masyarakat tidak melanggar ketentuan apapun, selain itu masyarakat diharapkan untuk waspada terhadap pihak-pihak yang meminta sumbangan terlebih-lebih apabila individu yang meminta sumbangan karena tidak ada perizinan yang diberikan terhadap individu untuk mengumpulkan sumbangan sehingga tidak ada upaya hukum apabila masyarakat tertipu.
3. Disarankan kepada organisasi yang mengumpulkan sumbangan, hendaknya melakukan kegiatan *crowdfunding* sesuai dengan peraturan hukum yang tepat, agar tidak melanggar ketentuan yang ada. Serta memiliki dasar hukum yang sah dari segi perjanjian hukum dan legalitas badan hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly. 1998. *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Djamali, R. Abdoel. 2007. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Farida, Maria. 2008. *Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-undangan*. Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional.
- Handayani, Soewarno. 1981. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV Hajimasagung.
- Hariyani, Iswi dkk. 2011. *Merger Konsolidasi, Akuisisi dan Pemisahan Perusahaan*. Jakarta: Penerbit PT Visimedia.
- Kansil, C.S.T. 1990. *Hidup Berbangsa dan Bernegara (Pedoman Hidup Bernegara Untuk Siswa Indonesia)*. Jakarta: Erlangga.
- Kurniawan, Mahendra dkk. 2007. *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, Cet. Ke 1.

- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2001. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Oetomo, Budi Sutedjo Dharma. 2002. *e-Education Konsep, Teknologi, dan Aplikasi Internet Pendidikan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sanit, Arbi. 1985. *Swadaya Politik Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Setiadi, Elly M. 2006. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Silalahi, Ulbert. 2003. *Studi tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori, dan Dimensi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Soekanto, Soejono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Surachmad, Winanto. 1973. *Data dan teknik Research: Pengertian Metodologi*. Bandung: Tarsito.
- Thoha, Miftah. 2014. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tosin, Rijanto dan Catur Meiwanto. 2001. *Internet Serba Serbi Pendidikan dan Riset*. Jakarta: PT Dinastindo Adiperkasa Internasional.
- Widyatmini. 2009. *Pengantar Organisasi & Metode*, Jakarta: Penerbit Gunadarma.

B. Jurnal

- Adiansah, Wandu dkk. Potensi Crowdfunding Di Indonesia Dalam Praktik Pekerjaan Sosial. Prosiding KS: Riset & PKM, Vol 3 No. 2.

- Atmasasmita, Romli. 2003. *Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional*. Dalam “Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII” di Denpasar, 14-18 Juli 2003.
- Belleflamme, Paul dkk. 2014. *Crowdfunding : Tapping the Right Crowd, Journal of Business Venturing*. Edisi 9 Juli 2014.
- Direktorat Jenderal Bantuan Sosial. 1977. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengumpulan Dana Sosial (Undian dan Pengumpulan Uang atau Barang)*. Direktorat Jenderal Bantuan Sosial Departemen Sosial R.I.
- Freedman, David M. dan Matthew R. Nutting. 2015. *A Brief History of Crowdfunding Including Rewards, Donation, Debt, and Equity Platforms in the USA*, Wiley & Sons.
- Hariyani, Iswi dan Cita Yustisia Serfiyani. 2015. *Perlindungan Hukum Sistem Donation based Crowdfunding Pada Pendanaan Industri Kreatif Di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 12 No. 4, Desember 2015.
- Kleemann, dkk., 2008. *Un(der)paid Innovators: The Commercial Utilization of Consumer Work through Crowdsourcing – Science, Technology and Innovations*. Jurnal Science, Technology & Innovations Studies (STI Studies). Volume 4 Nomor 1.
- Lubis, Solly. 2003. *Pembangunan Hukum Nasional*, disampaikan pada “Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan” diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum

Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, di Denpasar, 14-18 Juli 2003.

Nesta. July 2012. *An Introducing to Crowdfunding*.

Setiadi, Wicipto. 2012. *Pembangunan Hukum dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum*. Jurnal RechtsVinding, Vol.1, No. 1, April 2012.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 29 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56/ HUK/ 1996 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat

D. Website

<http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/konsep-crowdfunding-untuk-pendanaan-infrastruktur-di-indonesia>

<http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/konsep-crowdfunding-untuk-pendanaan-infrastruktur-di-indonesia>

Novitasari, Sisilia Claudea. 2017. "Cerita Cak Budi Buka-bukaan Soal Aksinya Pakai Uang Donasi". Diakses dari <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20170505002637-20-212420/cerita-cak-budi-buka-bukaan-soal-aksinya-pakai-uang-donasi/>

Kuwado, Fabian Januarius. 2017. "Kasus Cak Budi, Momentum Kemensos Mendorong Revisi UU 9/1961". Diakses melalui <http://nasional.kompas.com/read/2017/05/05/13071241/kasus.cak.budi.omentum.kemensos.dorong.revisi.uu.9.1961>

Kandary, Adhyzal. "Data Primer" diakses dari, <http://id.shvoong.com/socialsciences/1997495-data-primer/#ixzz2BSYC7YaK>.

Oney84, "Data Sekunder dan Primer", diakses dari <http://id.scribd.com/doc/18003036/DataSekunder-Dan-Primer>

Rozali, Rais. Asas-Asas dan Teori Pembentukan Perundang-Undangan, diakses melalui birohukum.pu.go.id/peraturan-terkait/101.html